

BAB III

OBJEK PENELITIAN MENGENAI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN SEDIAAN OBAT FARMASI JENIS KETAMIN

A. Kasus Penyelundupan Sediaan Obat Farmasi Jenis Ketamin di Indonesia

Secara realita penyelundupan sediaan obat farmasi jenis ketamin banyak terjadi di Indonesia, berbagai kasusnya yang telah digagalkan oleh berbagai instansi. Selama ini, penyelundupan sediaan obat farmasi jenis ketamin yang berhasil digagalkan karena diterapkannya suatu proses penyelidikan dan penyidikan. Proses penyidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁸⁸

Selain kepolisian selaku koordinator penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan, terdapat juga PPNS yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Cukai dibawah naungan Menteri Keuangan.

⁸⁸Kusno Haryanto, *Mengubah Regulasi Ketamin dan Tramadol*, <https://www.kompasiana.com/kusnoharyanto/5ce8265b95760e50df30e773/merubah-regulasi-ketamin-dan-tramadol-cuma-pendapat?page=all>, diakses pada tanggal 19 Juni 2019.

Direktorat Bea dan Cukai yang merupakan salah satu dari instansi pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean. Direktorat Jendral Bea Cukai dalam menjalankan fungsinya sebagai *community protector* dengan mengacu beberapa ketentuan yang lebih jelas yakni upaya pemberantasan penyelundupan yang dengan merinci perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan dan memperberat sanksi untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku.⁸⁹

Direktorat Jendral Bea dan Cukai bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional dan POLRI pada tahun 2017 berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sediaan obat farmasi jenis ketamin di Kepulauan Riau seberat 993,12 gram, di kapal pengangkut KM Kuala Tapias 1GT 86 Nomor 302/Ppo dari Malaysia. Sediaan obat farmasi jenis ketamin tersebut disembunyikan dalam dua pipa PVC yang dibungkus menggunakan kertas yang ada di bawah kasur salah seorang tersangka. Dengan menggunakan analisa intelejen, dan melalui pemeriksaan x-ray dan ionizer, petugas memperoleh banyak informasi, secara *historis* penyelundupan sediaan obat farmasi jenis ketamin biasanya dilakukan di bandar udara, sekarang melalui pelabuhan.⁹⁰

⁸⁹ Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003. Hlm 3-4.

⁹⁰ Ibnu Haryanto, *Polri Ungkap 3.213 Kasus Narkoba Sepanjang September*, <https://news.detik.com/berita/d-4233292/polri-ungkap-3213-kasus-narkoba-sepanjang-september>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019.

B. Kasus Penyelundupan Sediaan Obat Farmasi Jenis Ketamin di Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung (Studi Kasus Putusan Nomor: 405/Pid.Sus/2018/PN.BDG)

Kasus berikut merupakan salah satu contoh tindak pidana penyelundupan kksediaan obat farmasi jenis ketamin yang dilakukan oleh seseorang yang berkewarganegaraan asing, penyelundupan tersebut terjadi di Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung Studi Kasus Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2018/PN.BDG.

Zhang Baiqian alias Fenzia lahir pada tanggal 3 Juli (usia sekarang 26 tahun), Fenzia berkewarganegaraan China, ia bertempat tinggal di *Da yan wan area He Cha* kota *Hui Zhou* Provinsi *Guangdong* China. Fenzia bekerja sebagai wiraswasta. Sebelum Fenzia sampai di Indonesia, dia terlebih dahulu transit di Malaysia untuk bertemu dengan temannya yang berada di Malaysia, setelah itu Fenzia melanjutkan perjalanannya ke Indonesia.

Kronologi kasus: Bahwa terdakwa Zhang Baiqian alias Fenzia, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di Bandara Husein Sastranegara Jalan Samiaji No.1 Kota Bandung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kelas 1A Bandung.

Bahwa berawal dari saksi Alvino Ricardo Mustamu yang merupakan petugas Bea Cukai sedang bertugas di Bandara Husein Sastranegara, sebelum pesawat dengan nomor pnerbangan QZ172 Maskapai Air Asia asal keberangkatan

Kualalumpur tujuan Bandung mendarat, saksi Alvino Ricardo Mustamu mengecek manifest penumpang dan dalam daftar penumpang ada salah satu penumpang berkewarganegaraan China bernama Zhang Baiqian alias Fenzia yang berasal dari Guangzhou dan transit di Kualalumpur. Dikarenakan pendaratan yang berasal dari China dari pihak Bea Cukai bersifat *High Risk* sehingga harus dilakukan pemeriksaan lebih mendalam, kemudian setelah pesawat yang ditumpangi terdakwa Zhang Baiqian alias Fenzia mendarat dilakukan pengecekan terhadap bagasi melalui alat X-Ray terhadap seluruh barang penumpang dan ditemukan pada citra X-Ray pada koper yang dibawa terdakwa Zhang Baiqian alias Fenzia adanya citra mencurigakan lalu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan cara membuka isi koper yang dibawa oleh terdakwa dan ditemukan dalam koper berupa kantung plastik yang berisi pakaian-pakaian, selanjutnya terhadap plastik tersebut dilakukan pemindaian kembali dengan X-Ray setelah itu saksi Alvino Ricardo Mastumu dan rekan-rekan dari Bea Cukai menemukan ada citra yang mencurigakan berwarna hijau, atas dasar tersebut saksi Alvino Ricardo Mustamu dan tim sepakat untuk melakukan pembongkaran terhadap isi plastik. Setelah dilakukan pembongkaran terhadap plastik ditemukan 2 (dua) buah handuk namun ketika akan dilakukan pemeriksaan ada keanehan terhadap handuk tersebut dikarenakan pada handuk tersebut terdapat serbuk yang disimpan didalam lapisan handuk tersebut, selanjutnya dilakukan pemindaian kembali dan benar ditemukan citra warna hijau mencurigakan yang sama dengan sebelumnya dan saksi Alvino Ricardo Mustamu bersama tim menemukan bahwa dua buah handuk tersebut dalam kondisi dijahit, kemudian saksi dan tim melakukan pembongkaran

ditemukan serbuk putih yang mencurigakan pada handuk tersebut selanjutnya petugas Bea Cukai mengamankan terdakwa ke ruang pemeriksaan.

Saksi Alvino Ricardo Mustamu melaporkan hal tersebut ke Satuan Narkoba Polrestabes Bandung dan langsung ditindak lanjuti, lalu anggota satuan Narkoba Polrestabes Bandung yaitu saksi Lindra Yusmeidyansyah, saksi Aep Saepudin dan Saksi Didin mendatangi Bandara Husein Sastranegara dan ternyata benar pihak Bea Cukai telah mengamankan terdakwa berikut dengan barang bukti berupa satu buah tas koper warna biru dan putih berisikan dua buah handuk berwarna merah muda dan warna abu-abu yang masing-masing didalamnya berisi serbuk warna putih.

Sebelum datang ke Indonesia, terdakwa berangkat dari China pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 dan datang ke Malaysia terlebih dahulu lalu bertemu dengan Sdr. Liang Liang (masih dalam pencarian) selanjutnya terdakwa dikenalkan kepada Sdr. Sa Gui (masih dalam pencarian), lalu terdakwa disuruh oleh Sdr. Sa Gui untuk membawa dan menyerahkan 1 buah tas koper warna biru dan putih kepada seseorang di Jakarta, kemudian dari Malaysia terdakwa berangkat menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat ke Bandung sehingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Bea Cukai di Bandara Husein Sastranegara Bandung berikut bukti berupa 1 buah tas koper berwarna biru dan putih berisikan 2 buah handuk warna merah muda dan warna abu-abu yang masing-masing didalamnya berisi serbuk warna putih.

Selain terdakwa Zhang Baiqian alias Fenzia, petugas Bea Cukai juga berhasil mengamankan Sdr Uud. Menurut pengakuan Sdr.Uud, dia mendapat order dari Sdr. Teng Budiman di Jakarta untuk menjemput seseorang berkewarganegaraan China di Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung, dimana Sdr. Teng Budiman bilang bahwa pada saat sampai di Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung disuruhnya Sdr. Uud menulis nama Fenzia dikertas sehingga orang yang akan dijemputnya mengetahui bahwa Sdr.Uud yang menjemputnya.

Setelah Sdr Uud menjemput terdakwa, Sdr Uud disuruh untuk kembali ke Jakarta dan membawa terdakwa Zhang Baiqian alias Fenzia ke hotel novotel yang terletak di Mall Mangga Dua Square Jakarta Utara dan atas orderan tersebut Sdr. Uud mendapatkan uang jasa sebesar Rp.800.000 dari Sdr. Teng Budiman, sedangkan Sdr. Teng Budiman sepakat dengan pemberi order seharga Rp.1.200.000.

Menurut informasi dari petugas Bea Cukai, terdakwa Zhang Baiqian alias Fenzia dan saksi Sdr. Uud tersebut akan pergi ke Jakarta, maka anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung pergi ke Jakarta pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 WIB untuk mengikuti panduan pemesanan transportasi tersebut dan untuk mengetahui barang tersebut akan diserahkan kepada siapa dan untuk apa barang tersebut dibawa dari luar negeri masuk ke Indonesia.

Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 setitar pukul 09.30 WIB saksi dan anggota sampai di Jakarta. Kemudian ke Hotel Novotel Mangga Dua Square

Jakarta Utara, namun dikarenakan penuh maka saksi dan anggota mencari hotel terdekat dan akhirnya kamu mendapatkan kamar di Hotel Ibis Syle Mall Mangga Dua Jakarta Utara, yang lokasinya masih satu gedung dan satu lantai dengan Hotel Novotel.

Selanjutnya saksi memesan kamar hotel dengan atas nama Zhang Baiqian, setelah mendapatkan kamar hotel kemudian Sdr Didin memandu Sdr Uud untuk menelepon seseorang yang dicurigai, dikarenakan sepanjang jalan menuju Jakarta mengaku mengenal dan menanyakan terdakwa Zhang Baiqian alias Fenzia dimana pada saat itu Sdr Uud memberitahukan bahwa terdakwa Zhang Baiqian alias Fenzia menginap di Hotel Ibis Style.

Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 10.30 WIB ada seseorang laki-laki berkebangsaan China bernama Sdr Chen Jianhui datang ke resepsionis Hotel Ibis Style dengan maksud menanyakan terdakwa Zhang Baiqian alias Fenzia dengan menunjukkan foto paspor terdakwa Zhang Baiqian alias Fenzia. Dengan ada yang menanyakan terdakwa Zhang, anggota Sat Res Narkoba mencurigainya sehingga anggota Sat Res Narkoba mengintai atau mengikuti pergerakan Sdr Chen Jianhui yang pada saat mendatangi resepsionis Hotel Ibis Style Sdr Chen Jianhui datang sendiri. Kemudian Chen Jianhui pergi ke lantai dasar. Setelah dilantai dasar Sdr Chen Jianhui mendatangi Cafe Dante yang berada tidak jauh dari pintu masuk Hotel Ibis Style, tidak lama kemudian datang seorang perempuan berkebangsaan China bernama Sdri Huang Fangfang.

Sdri Huang Fangfang menghampiri Sdr Chen Jianhui, setelah Sdri Huang Fangfang datang kemudian keduanya pergi dan kembali masuk ke Mall Mangga Dua Square dan kembali masuk ke salah satu cafe namun tidak lama kemudian Sdri Huang Fangfang kembali keluar dan tidak lama juga Sdr Chen Jianhui keluar dari Mall Mangga Dua Square. Setelah mondar mandir beberapa waktu, Sdr Chan Jianhui diketahui masuk kembali ke Mall Mangga Dua Square, dan bertemu dengan seseorang yang bernama Sdr Zhang Cheng Xiong alias Xiaou Yi alias Xiaou Yiaou di Restoran Wendis.

Setelah melihat kejadian tersebut saksi bersama anggota Sat Res Narkoba menghampiri untuk mengamankan Sdr Chen Jianhui dan Sdr Zhang Cheng Xiong, kemudian diamankan pula Sdri Huang Fangfang di depan Indomart dan dibawa ke Restoran Wendis.

Setelah mengamankan saksi beserta anggota mealakukan interogasi terhadap Sdr Chen Jianhui dan Sdri Huang Fangfang dimana dalam interogasi tersebut diketahui bahwa Sdr Chen Jianhui menanyakan keberadaan terdakwa Sdr Zhang Baiqian alias Fenzia kepada resepsionis Hotel Ibis Style, untuk memberikan uang kepada terdakwa Zhang Baiqian alias Fenzia karena takut terdakwa tidak membawa uang yang disuruh oleh Sdr Zhang Cheng Xiong alias Xiaou Yi alias XiaouYiao.

Keterangan mengatakan bahwa:

- Bahwa Sdr Chen Jianhui dan Sdri Huang Fangfang mengaku tinggal di apartemen Aston Marina Tower B No. 3106 Ancol Kota Jakarta.
- Bahwa dengan informasi dari Sdr Chen Jianhui selanjutnya saksi dan anggota Sat Res Narkoba mendatangi apartemen milik Sdr Chen Jianhui. Namun di apartemen dari Sdr Chen Jianhui tidak ditemukan barang atau bahan atau petunjuk yang mengarah kepada barang yang dibawa oleh terdakwa Zhang Baiqian alias Fenzia.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi kepada Sdr Zhang Cheng Xiong, dimana hasil dari interogasi sendiri terhadap Sdr Zhang Cheng Xiong mengakui bahwa Zhang Cheng Xiong yang menyuruh Sdr Zhen Jianhui untuk pergi ke hotel dengan maksud untuk melihat apakah terdakwa Zhang Baiqian alias Fenzia menginap di Hotel Ibis.
- Bahwa Sdr Zhang Cheng Xiong yang menyuruh Sdr Teng Budiman untuk menjemput terdakwa Zhang Baiqian alias Fenzia serta membawa terdakwa untuk menginap di Hotel Novotel, hal ini diperkuat dengan adanya bukti dari Sdr Teng Budiman bahwa nomor HP Sdr Zhang Cheng Xiong sama dengan nomor handphone yang menelepon Sdr Teng Budiman untuk menyuruh menjemput terdakwa dan membawanya ke Hotel Novotel.

- Bahwa dari hasil introgasi dengan Sdr Zhang Cheng Xiaou diakui bahwa dirinya mengontrak rumah di Golf Lake Resident Jl. Atlantic City 5 No. 11, Jakarta Barat.
- Bahwa dengan adanya informasi dari Sdr Zhang Cheng Xiong maka pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 setitar pukul 23.20 WIB saksi bersama anggota Sat Res Narkoba datang kerumah kontrakan Sdr Zhang Cheng Xiong , dimana dirumah kontrakannya hanya ada Sdr Erna pembantu rumah tangga Sdr Zhang Cheng Xiong.
- Bahwa pada saat dikamar Sdr. Zhang Cheng Xiong ditemukan barang bukti berupa satu plastik klip bening berisi tiga butir tablet warna biru jenis ekstasi dan empat plastik pecahan tablet warna biru putih jenis ekstasi, dua buah plastik klip bening berisi kristak jenis sabu dibawah tempat tidur.
- Bahwa atas kejadian penggerebekan oleh anggota Sat Res Narkoba di kontrakan Sdr Zhang Cheng Xiong, Sdr Zhang Cheng Xiong melakukan perlawanan dengan mengacungkan pisau ke arah saksi, lalu saksi (petugas Sat Res Narkoba) melakukan perlawanan terhadap Sdr Zhang Cheng Xiong dengan cara melumpuhkannya dengan membalikan pisau yang diarahkan kepada saksi hingga akhirnya mrusuk tangan Sdr Zhang Cheng Xiong.
- Bahwa atas kejadian tersebut Sdr Zhang Cheng Xiong dilarikan kerumah sakit Kramat Jati Jakarta Timur, dan akhirnya Sdr zhang

Cheng Xiong meninggal dunia akibat banyaknya darah yang keluar.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dengan Sdr Chen Jianhui dia tidak mengetahui adanya barang bukti yang dibawa terdakwa. Dan Sdr Chen Jianhui mengatakan bahwa apabila dia tau barang yang dibawa oleh terdakwa Zhang Baiqian adalah barang terlarang, Sdr Chen Jianhui tidak akan membantu Sdr Zhang Cheng Xiong.

- Bahwa hasil interogasi terhadap Sdr Chen Jianhui, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 22. 00 WIB, Sdr Chen Jianhui bertemu dengan almarhum Sdr Zhang Cheng Xiong yang mana pada saat itu sedang berusaha menelepon supir yang menjemput terdakwa yang akan datang dari Bandung ke Jakarta, dengan maksud akan memberi uang sewa hotel. Pada akhirnya almarhum Sdr Zhang Cheng Xiong meminta Sdr Chen Jianhui untuk menalangi uang sewa hotel tersebut dan diberikan juga foto paspor terdakwa Zhang Baiqian. Lalu oleh Sdr Chen Jianhui pun dibantu untuk menelepon supir yang membawa terdakwa.

Berdasarkan pemeriksaan *Laboratories* Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung No. Lab 033/TP/10/18 tanggal 26 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan produk Komplemen. Dra. Ami Damilah., Apt terhadap barang bukti berupa dua plastik klip sedang transparan tidak berwarna dalam

amplop coklat berisi kristal bening tidak berwarna diperoleh kesimpulan: bahwa barang bukti kristal bening tidak berwarna tersebut mengandung Ketamin positif.

Berdasarkan keterangan saksi ahli, Dr. Rahmana Emran Kartasasmita yang berprofesi sebagai Apoteker dan Dosen Farmasi ITB menjelaskan bahwa ketamin adalah bahan baku obat yang diizinkan di Indonesia (*Farmakope Indonesia Edisi V*), bahan baku untuk membuat Ketamin yaitu *9-chloro benzonitrile, cyclopentyl bromide, cyclopentyl grignard, bromine dan methylamin* bilamana bahan tersebut diolah maka akan menjadi ketamin. Sangat memungkinkan ketamin tersebut dijadikan sebagai salah satu bahan baku untuk pembuatan Pil Extacy dan ketamin sering di campur dengan bahan-bahan lainnya, dimana efek yang ditimbulkan oleh ketamin terhadap penggunaanya yaitu penghilang rasa nyeri, halusinasi, mimpi yang terasa nyata (*Vivid dreams*), sensasi melayang, kebingungan, kehilangan kemampuan untuk konsentrasi (*delirium*). Bahwa dalam menguasai, memiliki dan membawa ketamin tersebut harus mempunyai keahlian dan kewenangan (apoteker dan dokter yang sedang melaksanakan pekerjaan profesinya) serta harus ada dokumen pendukung lainnya berupa dokumen Importasi yang sah dan dilengkapi dengan COA (*Certificate Of Analysis*) dan tidak bisa dibawa individu dalam jumlah yang banyak. Pasien yang memerlukan ketamin sebagai obat, hanya bisa memperoleh ketamin tersebut bila ada resep dokter.⁹¹

⁹¹Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 223/PID.SUS/2018/PT.BDG